



P U T U S A N

Nomor 01/PID/2016/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : M. ALBAR;-----

Tempat Lahir : Kendari ;-----

Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/ 26 Agustus 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : BTN Permata Anawai Kelurahan Anawai  
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;-----

Agama : I s l a m;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum, tahanan Kota sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan Kota sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tahanan Kota sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Kdi, tanggal 1 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-102/RP-9/Euh.2/09/2015 tertanggal 21 September 2015 sebagai berikut :-----

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **M. ALBAR**, pada hari Sabtu Tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di BTN Permata Anawai Blok A1 Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kendari Kota Kendari atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tanpa hak membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata penikam dan atau senjata penusuk berupa senjata tajam jenis samurai*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saksi korban bersama dengan anak didalam rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela rumah depan dengan sangat keras sehingga saksi korban kaget lalu saksi korban membuka pintu rumah depan dan ternyata yang mengetuk terdakwa. Kemudian tiba-tiba langsung menunjuk-nunjuk saksi korban dengan marah karena ada batu-batu yang jatuh diselokan yang saksi korban pindahkan dari posisi sebelumnya lalu saksi korban menyampaikan kepada terdakwa dengan baik-baik , namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” saya bunuh ko situ, cobanya buka puasa ini (sambil menunjuk )’ lalu dijawab saksi korban ”memeangnya kalau bukan bulan puasa ini, ko mau pukul saya kah, kalau ko mau pukul ko pukulmi saya sekarang”. Kemudian terdakwa langsung keluar dihalaman rumah sambil berkata ” tai laso kamu, siniko kalau ko laki-laki, anabule, satan kau” lalu dijawab saksi korban ” sini ko masuk dalam rumah, sa tidak taku”. Setelah itu istri terdakwa mengajak untuk pulang, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau malah mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis samurai yang diarahkan kepada saksi korban sambil mengatakan "siniko keluar" sehingga saksi korban masuk kedalam rumah karena takut dan tidak lama itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa, menyimpan dan atau memiliki senjata jenis samurai lengkap dengan sarung berwarna hitam tersebut dari pihak yang berwenang;-----

**Perbuatan Terdakwa M. ALBAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk;-----**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. ALBAR**, pada hari Sabtu Tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di BTN Permata Anawai Blok A1 Kel. Anawai Kec. Wua-wua Kota Kendari atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal saksi korban bersama dengan anak didalam rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela rumah depan dengan sangat keras sehingga saksi korban kaget lalu saksi korban membuka pintu rumah depan dan ternyata yang mengetuk terdakwa. Kemudian tiba-tiba langsung menunjuk-menunjuk saksi korban dengan marah karena ada batu-batu yang jatuh diselokan yang saksi korban pindahkan dari posisi sebelumnya lalu saksi korban menyampaikan



kepada terdakwa dengan baik-baik , namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban ” saya bunuh ko situ, cobanya buka puasa ini (sambil menunjuk)” lalu dijawab saksi korban ”memeangnya kalau bukan bulan puasa ini, ko mau pukul saya kah, kalau ko mau pukul ko pukulmi saya sekarang”. Kemudian terdakwa langsung keluar di halaman rumah sambil berkata ” tai laso kamu, siniko kalau ko laki-laki, anabule, satan kau” lalu dijawab saksi korban ” sini ko masuk dalam rumah, sa tidak taku”. Setelah itu istri terdakwa mengajak untuk pulang, namun terdakwa tidak mau malah mengeluarkan sebuah senjata tajam jenis samurai yang diarahkan kepada saksi korban sambil mengatakan ”siniko keluar” sehingga saksi korban masuk kedalam rumah karena takut, kemudian itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban dan akibat kejadian tersebut saksi korban merasa takut/keberatan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;-----

**Perbuatan Terdakwa M. ALBAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 November 2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **M.ALBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana kami uraikan dalam dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. ALBAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan mata pedang yang terbuat dari besi stenlis dengan ukuran 35 cm dan gagangnya terbuat dari besi stenlis



dengan ukuran 14,5 cm dengan sarung berwarna hitam terbuat dari besi  
dengan ukuran 42 cm;-----

Di rampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Desember 2015, Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALBAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Pengancaman**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALBAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan mata pedang yang terbuat dari besi stenlis dengan ukuran 35 cm dan gagangnya terbuat dari besi stenlis dengan ukuran 14,5 cm dengan sarung berwarna hitam terbuat dari besi dengan ukuran 42 cm;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 24/ Akta.Pid.B/2015/PN.Kdi, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Kendari telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: W23.U1/1470/HK.02.04/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari surat pemberitahuan;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa hingga sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon banding tidak ada mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Desember 2015 Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Kdi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, termasuk pula tentang lamanya sanksi pidana yang telah dijatuhkan dinilai sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni "**Pengancaman**" dan selanjutnya menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 1 Desember 2015 Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan nanti dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 267/Pid.B/2015/PN.Kdi tanggal 1 Desember 2015 yang dimohonkan banding;---
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat banding sebanyak Rp.5000,-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2016** oleh kami: **H. SUNARYO WIRYO, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **H. SYAMSUL BAHRI, SH., MH** dan **G. NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Januari 2016, Nomor: 01/Pen.Pid/2016/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 01/PID/2016/PT.SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

**H. ABD. WALI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **H. SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

**H. SUNARYO WIRYO, SH.**

Ttd

2. **G. NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

Ttd

**H. ABDUL WALI, SH., MH.**

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**NORHASIDI, SH.**

**NIP. 19581029 198503 1 002**